

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis uraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pokok masalah dalam pelaku pertunjukan yang dilakukan oleh Warkopi terhadap Warkop DKI, bahwa Warkopi telah melakukan peniruan atas karya cipta pelaku pertunjukan (*performing art*) milik Warkop DKI dan dalam perbuatan tersebut memiliki beberapa aspek pelanggaran Plagiasi yang dimana pelanggaran tersebut telah merugikan pihak Warkop DKI dari segi *materiil* dan *immateriil*, jika dikaitkan berdasarkan peraturan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Warkopi telah melakukan peniruan atas karya Pelaku Pertunjukan (*performing art*) milik Warkop DKI dengan menampilkan gaya dan lawakan-lawakan milik grup Warkop DKI tanpa adanya izin terlebih dahulu. Didalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak menjelaskan secara rinci mengenai tindakan Plagiasi, namun untuk karya Pelaku Pertunjukan (*performing art*) telah memiliki aturan atau kepastian hukum didalamnya.

Pasal 22 dan Pasal 23 menjelaskan perlindungan hukum mengenai Hak Eksklusif karya pelaku pertunjukan (*performing art*) yang didalamnya meliputi Hak Moral dan Hak Ekonomi yang sudah ada sejak ciptaan itu telah lahir dalam wujud nyata. Pada Hak Moral pelaku pertunjukan (*performing art*) memiliki hak yang melekat pada diri pencipta atau para tokoh pemeran pertunjukan yang harus dicantumkan namanya dalam setiap penggunaan karya ciptaan itu sendiri walaupun sudah memiliki perjanjian peralihan dan Hak Ekonomi pelaku pertunjukan dimana untuk melakukan penggunaan karya cipta yaitu untuk memberikan izin dan melarang pihak lain untuk melakukannya.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 22 dan Pasal 23 dengan Warkopi tidak mencantumkan nama pemilik ciptaan dan tidak melakukan modifikasi atas ciptaan milik orang lain, serta termasuk kedalam tindakan penggandaan atau pendistribusian terhadap ciptaan milik Warkop DKI tersebut. Maka, Warkopi juga dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan Pasal 116 ayat (3) yang berkaitan dengan Pasal 22 dan Pasal 23, bahwa dengan hukuman penjara 4 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah.

2. Pada unsur-unsur tindakan plagiasi yang dilakukan Warkopi yaitu dengan menggunakan nama panggung “Warkopi” yang berkaitan dengan nama Warkop DKI dan juga peniruan atas konten-konten mereka yang mengikuti gaya karakter tokoh Warkop DKI. yang ditiru

oleh Warkopi melalui gerakan maupun alur ceritanya, terlebih Warkopi juga selaku *performing art* (pelaku pertunjukan) baru tidak menampilkan versi lain dalam tampilannya ataupun lawakan-lawakannya, jadi meskipun Warkopi sudah mengatakan terinspirasi dari Warkop DKI namun berdasarkan apa yang mereka tampilkan sebagai pelaku pertunjukan merupakan bagian dari penjiplakan.

B. Saran

1. Meski didalam penyelesaian konflik Warkop DKI dengan Warkopi dilakukan secara kekeluargaan, Warkopi tetap diharuskan memenuhi semua persyaratan yang pihak Warkop DKI minta yaitu dengan mengubah nama panggung Warkopi selama batas waktu 7 hari dari waktu yang diberikan dan menghapus konten-konten yang telah di upload pada media sosial mereka. Maka dari pada itu apabila Warkopi ingin melakukan penggunaan atas karya pelaku pertunjukan orang lain, warkopi harus mengedepankan *attitude* etika dan moral lalu meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik atau pemegang ciptaan tersebut sehingga dapat juga membuat perjanjian lisensi yang sesuai dengan pasal 80, Undang-undang No.28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Hak Cipta dengan melakukan penyuluhan melalui media sosial ataupun media lainnya sehingga masyarakat dapat mengimplementasikan masukan yang diperoleh dengan baik.

3. Demi mewujudkan sebuah karya ciptaan tidaklah mudah dan gampang seperti apa yang orang lain lihat, banyak tindakan dan pengorbanan yang harus dilakukan contohnya seperti waktu, tenaga, pikiran, dan sampai dengan pengeluaran uang. Maka dari itu penegak hukum diharapkan dapat memberikan sanksi pidana dan denda yang nyata bagi oknum yang melakukan plagiaris terhadap karya ciptaan orang lain, agar dapat menjadi pelajaran bagi siapapun yang ingin melakukan hal plagiaris sehingga tidak ada lagi tindakan yang merugikan orang lain tersebut.

